



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Zukirman, tempat dan tanggal lahir Salayo, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Labong Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Para Pemohon I;

Jasmir Bin Jarijis, tempat dan tanggal lahir Salayo, 05 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Katapiang Jorong Batu Palano Dusun Batu Palano, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Para Pemohon II;

Jasril Bin Jarijis, tempat dan tanggal lahir di Salayo, 11 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Rawang Sari Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Para Pemohon III;

Jasrul Eridon Bin Jarijis, tempat dan tanggal lahir di Salayo, 2 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Balo Ditpam OB Blok K No. 7 RT

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW, 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, sebagai Para Pemohon IV;

Selanjutnya Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV disebut sebagai **Para Para Pemohon**. Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya, Para Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra, S.H.,** Advokat/Pengacara pada kantor Hukum NANG ASHADI, S.H DAN REKAN yang beralamat di Dusun Simpang Belakang Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 17/SK/2023/PA.KBr tertanggal 22 Agustus 2023, **dengan domisili elektronik pada alamat email: devidcandra91@gmail.com** sebagai **Kuasa Hukum Para Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon melalui Kuasa Hukum Para Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.KBr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yusneti Binti Jarijis pada hari Ahad tanggal 01 Desember 1985 atau tanggal 18 Rabiul Awal 1406 H sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/9/XII/1985;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon II, Para Pemohon III dan Para Pemohon IV adalah saudara kandung dari isteri Para Pemohon I yang bernama Yusneti Binti Jarijis, yang mana Yusneti Binti Jarijis adalah anak yang paling besar dan satu-satunya perempuan, Para Pemohon II, Para Pemohon III dan Para Pemohon IV dengan Yusneti Binti Jarijis lahir dari rahim yang sama yakni rahim dari seorang perempuan yang bernama Nurbaya (alm) dan ayah yang bernama Jarijis (alm) yang keduanya juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa Para Pemohon I dengan Yusneti Binti Jarijis selama perkawinan tidak dikaruniai seorang anak pun, hingga pada akhirnya Para Pemohon I dan Yusneti Binti Jarijis memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Eka Putra Setiawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri koto Baru dalam putusan nomor : 6/Pdt.P/1993/PN KBR;
5. Bahwa Yusneti Binti Jarijis telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Tentara Kota Solok. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1302-KM-14062023-0001 yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil Solok pada tanggal 14 Juni 2023;
6. Bahwa semasa hidupnya Yusneti Binti Jarijis berprofesi sebagai seorang guru di Kabupaten Solok, dan memiliki tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Solok dengan nomor rekening : 111-00-9603547-8 atas nama Yusneti, yang mana total saldo dari tabungan milik isteri Para Pemohon tersebut berjumlah Rp. 20.380.647.95.- (dua puluh juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh sembilan puluh lima Rupiah);
7. Bahwa permohonan ini Para Para Pemohon ajukan adalah untuk kepentingan pencairan tabungan Yusneti Binti Jarijis sebagaimana yang Para Para Pemohon dalilkan pada angka 5 diatas pada Bank Mandiri Kantor Cabang Solok dengan nomor rekening : 111.00-9603547-8 atas nama Yusneti serta untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan Yusneti Binti Jarijis semasa hidupnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotobaru berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III dan Para Pemohon IV sebagai Ahli Waris yang sah dari Yusneti Binti Jarijis yang sudah meninggal dunia pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 14.00 WIB;
3. Menyatakan Para Para Pemohon adalah orang yang berhak atas pencairan tabungan Yusneti Binti Jarijis di Bank Mandiri Kantor Cabang Solok dengan nomor rekening : 111-00-9603547-8 atas nama Yusneti baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Para Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon I datang sendiri serta untuk Para Pemohon II, Para Pemohon III dan Para Pemohon IV diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Para Pemohon yang isi dan maksudnya dirubah oleh Para Para Pemohon melalui kuasanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zukirman, NIK: 1302100107510073, tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-1);

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Zukirman (Para Pemohon I) dengan Yusneti (Pewaris), Nomor: 184/9/1985, tanggal 03 Desember 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Koto Baru tentang Pengangkatan Anak Angkat atas nama Eka Putra Septiawan, Nomor:6/Pdt.P/1993/PN.Kbr, tanggal 05 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusneti (Pewaris), Nomor: 1302-KM-14062023, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zukirman (Para Pemohon I) Nomor: 1302100706081083, tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Solok atas nama Yusneti (Pewaris) dengan Nomor Rekening 111-00-9603547-8, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasmir (Para Pemohon II), NIK: 1302100501560001, tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-7);

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasmir (Para Pemohon II) Nomor: 1302100706082104, tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasril (Para Pemohon III), NIK: 1302101103640001, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasril (Para Pemohon III) Nomor: 1302100706080837, tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasrul Eridon (Para Pemohon IV), NIK: 2171100203659002, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasrul Eridon (Para Pemohon IV) Nomor: 2171102801080825, tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan dari keluarga Yusneti (Pewaris) , tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurbaya (Ibu Kandung Pewaris) Nomor: 71/K/NSLY-2023, tanggal 20 Juni 2023 yang

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);

b. Bukti Saksi :

1. **BOBBY WAHYU PUTRA BIN ZULKIFLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPNPN Pengadilan Negeri Solok, tempat tinggal di Andaleh, Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai keponakan dari Para Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Para Pemohon;
 - Bahwa Para Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Yusneti binti Jarijis;
 - Bahwa Yusneti binti Jarijis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
 - Bahwa Yusneti binti Jarijis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
 - Bahwa ayah kandung dari Yusneti binti Jarijis yang bernama Jarijis telah lebih dahulu meninggal dunia yang tidak saksi ketahui kapannya;
 - Bahwa ibu kandung dari Yusneti binti Jarijis yang bernama Nurbaya telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Yusneti binti Jarijis mempunyai satu orang suami yang bernama Zukirman (Para Pemohon I);
 - Bahwa semasa hidupnya Yusneti binti Jarijis hanya memiliki satu suami dan tidak ada suami lainnya;
 - Bahwa selama masa pernikahannya Yusneti binti Jarijis dan Zukirman tidak dikaruniai anak tapi memiliki anak angkat yang bernama Eka Putra Setiawan;
 - Bahwa setelah Yusneti binti Jarijis meninggal dunia Zukirman tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusneti binti Jarijis mempunyai 3 orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Para Pemohon II sampai dengan Para Pemohon IV yang bernama Mak Bujang, Mak Inih dan Mak Idon yang ketiga orang tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa Yusneti ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa para ahli waris (Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa almarhumah Yusneti binti Jarijis tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mencairkan uang Yusneti (almarhumah) di Bank Mandiri (Persero) Cabang Solok dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan ahli waris;

2. **ALI AKBAR BIN ZULKIFLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Andaleh, Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai keponakan Para Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Para Pemohon;
- Bahwa Para Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Yusneti binti Jarijis;
- Bahwa Yusneti binti Jarijis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Yusneti binti Jarijis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dari Yusneti binti Jarijis yang bernama Jarijis telah lebih dahulu meninggal dunia yang tidak saksi ketahui kapannya;
- Bahwa ibu kandung dari Yusneti binti Jarijis yang bernama Nurbaya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusneti binti Jarijis mempunyai satu orang suami yang bernama Zukirman (Para Pemohon I);
- Bahwa semasa hidupnya Yusneti binti Jarijis hanya memiliki satu suami dan tidak ada suami lainnya;
- Bahwa selama masa pernikahannya Yusneti binti Jarijis dan Zukirman tidak dikaruniai anak tapi memiliki anak angkat yang bernama Eka Putra Setiawan;
- Bahwa setelah Yusneti binti Jarijis meninggal dunia Zukirman tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Yusneti binti Jarijis mempunyai 3 orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Para Pemohon II sampai dengan Para Pemohon IV yang namanya saksi tidak ketahui namun saksi setiap lebaran selalu bertemu dengan adik-adik dari almarhumah;
- Bahwa Yusneti binti Jarijis ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa para ahli waris (Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa almarhumah Yusneti binti Jarijis tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mencairkan uang Yusneti (almarhumah) di Bank Mandiri (Persero) Cabang Solok dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Para Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Yusneti binti Jarijis dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Keabsahan Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I hadir didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada persidangan Pemohon I datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Nang Ashadi, S.H., dan Devid Candra, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum NANG ASHADI, S.H DAN REKAN yang beralamat di Dusun Simpang Belakang Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 17/SK/2023/PA.KBr tertanggal 22 Agustus 2023, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Para Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Para Pemohon yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 17/SK/2023/PA.KBr tanggal 22 Agustus 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Koto Baru dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Yusneti binti Jarijis yang merupakan isteri dan kakak kandung dari Para Pemohon tidak punya anak dan pernah mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama Eka Putra Setiawan sampai meninggal dunianya karena sakit pada tanggal 5 Juni 2023, dengan alasan Almarhum Yusneti binti Jarijis ketika meninggal dunia hanya meninggalkan Para Pemohon karena orang tua, kakek dan nenek Yusneti binti Jarijis telah meninggal dunia terlebih dahulu dan menetapkan Para Pemohon merupakan ahli waris dari Yusneti binti Jarijis;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.14) dan 2 (dua) orang

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama **BOBBY WAHYU PUTRA BIN ZULKIFLI** dan **ALI AKBAR BIN ZULKIFLI** sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 kecuali p.13 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13, yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut adalah bukti surat yang bukan akta dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPdata jo Pasal 286-289 R.Bg, karenanya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.7, P.9 dan P.11 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Sesuai dengan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Nikah, terbukti Pemohon I dengan Yusneti binti Jarijis, terbukti telah menikah pada hari ahad, tanggal 1 Desember 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon I dengan Yusneti binti Jarijis (Pewaris) telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tentang pengangkatan anak yang bernama Eka Putra Setiawan, terbukti bahwa Pemohon I dengan Yusneti binti Jarijis (Pewaris) telah mengangkat seorang anak secara resmi, namun untuk penetapan ahli waris ini, Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Yusneti, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa Yusneti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa Pemohon I tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 yang diajukan para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Buku Tabungan di Bank Mandiri cabang Solok an. Yusneti, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa Yusneti (pewaris) memiliki tabungan di Bank Mandiri karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.10, dan P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta bukti P.13 berupa Silsilah Keluarga, terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung dari Yusneti binti Jarijis (pewaris).

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurbaya, terbukti bahwa ibu kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2001. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima karena telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 s/d P.14), dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan saudara laki-laki dari almarhumah Yusneti binti Jarijis ;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Yusneti binti Jarijis telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Yusneti binti Jarijis ;
- Bahwa kakek dan nenek Yusneti binti Jarijis dari ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Yusneti binti Jarijis ;
- Bahwa Yusneti binti Jarijis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 dalam keadaan beragama Islam dan tidak ternyata kematiannya

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sebab atau akibat dari perbuatan Para Pemohon, sehingga tidak ada sebab atau hal-hal yang menghalangi waris mewarisi antara mereka;

- Bahwa pada saat Yusneti binti Jarijis meninggal dunia tanggal 14 Juni 2023 dan ahli waris yang ditinggalkan atau yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah Para Pemohon selaku suami dan adik kandung Yusneti binti Jarijis ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Yusneti binti Jarijis ;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris tidak ada sengketa waris di antara keluarga Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dan yang mengaku sebagai ahli waris dari Yusneti;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Almarhumah Yusneti binti Jarijis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.4 fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 130-KM-14062023-0001 atas nama Yusneti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 Juni 2023 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa Yusneti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 dan karenanya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Yusneti binti Jarijis , maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus dinyatakan Para Pemohon merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris,
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut telah terbukti bahwa pada saat

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhumah Yusneti binti Jarijis pada tanggal 14 Juni 2023 tersebut, almarhumah Yusneti binti Jarijis, hanya meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu suami dan adik-adik pewaris dan tidak ada ahli waris lainnya, karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tidak mengajukan petitum tentang bagian ahli waris terhadap harta warisan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai mengenai bagian masing-masing dari ahli waris tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari almarhumah Yusneti binti Jarijis untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Para Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Koto Baru yang menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan pengurusan proses administrasi pemindahan kepemilikan atau hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan lainnya sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الْحَقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٌ ذَكَرَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Yusneti binti Jarijis adalah Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai saudara laki-laki kandung, karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan Yusneti binti Jaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Yusneti binti Jaris sebagai berikut:
 - 3.1 Zukirman bin Zainal Abidin (Suami);
 - 3.2 Jasmir bin Jaris (adik laki-laki kandung);
 - 3.3 Jasril bin Jarijis (adik laki-laki kandung);
 - 3.4 Jasrul Eridon bin Jarijis (adik laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I dan Asmeilia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elitigasi.

Ketua Majelis,

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I

Asmeilia, S.H.I

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr



Panitera Pengganti,

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.KBr